



**BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DUSUN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007, perlu mengukur status kemajuan dan kategorial tingkat perkembangan desa dan kelurahan swadaya ke swakarya menuju swasembada dengan mendayagunakan data profil desa dan kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan perkembangan data profil desa dan kelurahan pada Aplikasi Profil Desa dan Kelurahan (PRODESKEL) Kementerian Dalam Negeri, perlu dilakukan pembaharuan status desa dalam Kabupaten Bungo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kerja Pemerintah Dusun.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan...2

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Indonesia 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 564) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1667);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1667);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DUSUN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Dusun (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2017 Nomor 4), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa yang selanjutnya disebut Dusun adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Camat...3

2. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah.
 3. Pemerintahan Dusun adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Dusun dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 4. Dihapus.
 5. Pemerintah Dusun adalah Rio dibantu Perangkat Dusun sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Dusun.
 6. Rio adalah pejabat Pemerintah Dusun yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Dusunnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
 7. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Dusun adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.
 8. Dusun Swasembada adalah jenis tingkat perkembangan desa dengan nilai total skor yang diperoleh mencapai lebih dari 80% dari skor maksimal tingkat perkembangan setiap lima tahun.
 9. Dusun Swakarya adalah jenis tingkat perkembangan desa dengan nilai total skor yang diperoleh mencapai 60% sampai dengan 80% dari skor maksimal tingkat perkembangan setiap lima tahun.
 10. Dusun Swadaya adalah jenis tingkat perkembangan desa dengan nilai total skor yang diperoleh mencapai kurang dari 60% dari skor maksimal tingkat perkembangan setiap lima tahun.
2. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 11
- (1) Susunan organisasi Pemerintah Dusun disesuaikan dengan tingkat perkembangan Dusun yaitu Dusun Swasembada, Swakarya, dan Swadaya.
 - (2) Dusun Swasembada wajib memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.
 - (3) Dusun Swakarya dapat memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.
 - (4) Dusun Swadaya memiliki 2 (dua) urusan dan 2 (dua) seksi.
 - (5) Dihapus.
 - (6) Klasifikasi jenis Dusun dalam Kabupaten Bungo sebagaimana dimaksud pada aya (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal, 3 Januari 2022



BUPATI BUNGO,

H. MASHURI

Diundangkan di Muaro Bungo
Pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO

MURSIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2022 NOMOR 1

